



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN  
UNTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mencapai pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan optimal diwujudkan melalui pemenuhan tenaga kesehatan yang merata dan proposional secara kuantitas dan kualitas;
- b. bahwa tenaga kesehatan merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan, sehingga dalam rangka menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang optimal diperlukan adanya kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, pengelolaan tenaga kesehatan diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan Untuk Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D5ACC83BFC>

D5ACC83BFC

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 173);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN UNTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D5ACC83BFC>

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

### Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Tenaga Kesehatan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
- c. perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kesehatan;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. sistem informasi Tenaga Kesehatan;
- f. kerja sama dan sinergitas; dan
- g. pemberian penghargaan.



BAB II  
PERENCANAAN  
Bagian Kesatu  
Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan

Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahunan, 5 (lima) tahunan, dan tahunan.
- (2) Rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan dan hasil konsolidasi data kebutuhan Tenaga Kesehatan di Daerah Provinsi.
- (3) Rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling kurang meliputi:
  - a. rasio Tenaga Kesehatan berbanding dengan jumlah penduduk untuk setiap Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - b. jumlah Tenaga Kesehatan yang diperlukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan berbasis rasio Tenaga Kesehatan untuk setiap Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (5) Dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan berbasis jumlah Tenaga Kesehatan yang diperlukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling kurang terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian daerah;
  - e. unit kerja yang melaksanakan fungsi organisasi; dan
  - f. unit kerja yang melaksanakan fungsi pembinaan bidang kesehatan.



#### Pasal 4

- (1) Pemetaan dan konsolidasi data kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan memperhatikan:
  - a. jenis, kualifikasi, jumlah, pemenuhan kebutuhan dan distribusi Tenaga Kesehatan;
  - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;
  - c. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - d. kemampuan pembiayaan;
  - e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan
  - f. kebutuhan masyarakat.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Kedua

#### Perencanaan Pengelolaan Tenaga Kesehatan

#### Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan perencanaan pengelolaan Tenaga Kesehatan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahunan, 5 (lima) tahunan, dan tahunan.
- (2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Perencanaan pengelolaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana pendayagunaan kebutuhan Tenaga Kesehatan;
  - b. penempatan Tenaga Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya;
  - c. rencana pengembangan kompetensi Tenaga Kesehatan; dan
  - d. rencana pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan.
- (4) Perencanaan pengelolaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.
- (5) Penyusunan rencana pengelolaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.



### BAB III PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

#### Pasal 7

- (1) Gubernur menyelenggarakan upaya pendayagunaan Tenaga Kesehatan di Daerah Provinsi berdasarkan perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta dengan memperhatikan prinsip:
  - a. pemerataan;
  - b. pemanfaatan; dan
  - c. pengembangan.
- (2) Upaya pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
  - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 8

- (1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. penempatan Tenaga Kesehatan dengan status PNS;
  - b. penempatan Tenaga Kesehatan dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
  - c. pemindahtugasan Tenaga Kesehatan;
  - d. ikatan dinas Tenaga Kesehatan;
  - e. penugasan khusus Tenaga Kesehatan; dan
  - f. pendayagunaan tenaga profesional.
- (2) Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk Tenaga Kesehatan dengan status PNS antarFasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Ikatan dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui kerja sama dengan institusi pendidikan.
- (4) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, kawasan perbatasan, dan daerah bermasalah kesehatan, atau rumah sakit di Daerah Kabupaten/Kota yang memerlukan pelayanan medik spesialis serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lain oleh Tenaga Kesehatan.
- (5) Pendayagunaan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan berbentuk badan layanan umum daerah.



### Pasal 9

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui fasilitasi penugasan khusus.

### Pasal 10

Pelaksanaan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka upaya pendayagunaan sementara Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi diselenggarakan pendayagunaan calon Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus.
- (2) Penyelenggaraan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pendayagunaan Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 12

Ketentuan mengenai mekanisme pendayagunaan Tenaga Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IV

### PELINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA KESEHATAN

### Pasal 13

- (1) Gubernur menyelenggarakan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan keprofesian Tenaga Kesehatan;
  - b. pemenuhan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. pemberian gaji, insentif, dan/atau jasa pelayanan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (5) Pemenuhan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
  - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

#### Pasal 14

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. risiko pekerjaan; dan
  - b. lokasi penempatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB V

#### PENGEMBANGAN KOMPETENSI

#### Pasal 15

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengembangan kompetensi Tenaga Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; dan
  - c. fasilitasi sertifikasi dan registrasi.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. penyelenggaraan sendiri oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
  - b. pengiriman Tenaga Kesehatan kepada lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi.
- (4) Fasilitasi sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB VI SISTEM INFORMASI TENAGA KESEHATAN

### Pasal 16

- (1) Gubernur membangun sistem informasi Tenaga Kesehatan Daerah Provinsi yang terintegrasi dengan sistem informasi Tenaga Kesehatan pemerintah pusat.
- (2) Pembangunan sistem informasi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. data, jumlah, dan jenis Tenaga Kesehatan;
  - b. data sebaran Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - c. data Tenaga Kesehatan bersertifikasi, teregistrasi, dan berizin.
- (3) Pembangunan sistem informasi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan pembangunan sistem informasi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

## BAB VII KERJA SAMA DAN SINERGITAS

### Pasal 17

- (1) Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama dan sinergitas dalam rangka pengelolaan Tenaga Kesehatan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemerintah daerah provinsi lain;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. pemerintah daerah kabupaten/kota di daerah provinsi lain;
  - d. pihak ketiga; dan
  - e. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
  - a. pembinaan Tenaga Kesehatan oleh organisasi profesi;
  - b. pengembangan sistem informasi;
  - c. pengembangan kompetensi; dan
  - d. pemenuhan Tenaga Kesehatan.



- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pengembangan Tenaga Kesehatan.

## BAB VIII

### PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 18

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Tenaga Kesehatan di Daerah Provinsi yang melakukan:
- a. inovasi dalam pelayanan kesehatan;
  - b. dedikasi pelayanan kepada masyarakat; dan
  - c. pengorbanan atas pekerjaan yang berkaitan langsung kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk relawan kesehatan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. hadiah;
  - b. piagam;
  - c. piala; dan/atau
  - d. beasiswa.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

## BAB IX

### PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 19

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan fasilitasi Tenaga Kesehatan dapat dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana Tenaga Kesehatan;
- b. perlindungan Tenaga Kesehatan; dan
- c. dukungan moril bagi Tenaga Kesehatan.

#### Pasal 20

Partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan dan fasilitasi Tenaga Kesehatan dapat dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan keprofesian Tenaga Kesehatan;
- b. *sponsorship*;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pemberian penghargaan.



BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 21

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - b. Tenaga Kesehatan di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. koordinasi teknis; dan
  - b. fasilitasi pengembangan kompetensi Tenaga Kesehatan.
- (3) Fasilitasi pengembangan kompetensi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, dan seminar.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan pengelolaan Tenaga Kesehatan kepada:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Provinsi; dan
  - c. Tenaga Kesehatan di Daerah Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. monitoring dan evaluasi; dan
  - b. supervisi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.



BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal dilakukan penyelarasan status kepegawaian Tenaga Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap Tenaga Kesehatan eksisting di Pemerintah Daerah Provinsi dapat dilakukan melalui:
  - a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - b. penugasan khusus; dan
  - c. tenaga profesional.
- (2) Penyelarasan status kepegawaian Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengangkatan Tenaga Kesehatan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



## Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 April 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,


TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (3-60/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



D5ACC83BFC

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN  
UNTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN

I. UMUM

Pemenuhan terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya Tenaga Kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan instrumen kebijakan bidang kesehatan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Peraturan Daerah ini merupakan kebijakan terkait sistem kesehatan daerah yang salah satu komponennya adalah Tenaga Kesehatan yang menjadi elemen dari sistem Kesehatan yang sangat penting dalam kinerja sistem kesehatan.

Tenaga Kesehatan yang memadai secara kuantitas, kualitas, aman, dan terjangkau merupakan hak bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tanggung jawab dalam menjamin kualitas, kuantitas, dan pemerataan Tenaga Kesehatan di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat merupakan salah satu permasalahan dan isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat. Salah satu faktor penentu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah terkait kualitas dan kuantitas Tenaga Kesehatan. Jawa Barat masih dihadapkan dengan masalah kurangnya jumlah tenaga dokter, tenaga kesehatan tertentu seperti tenaga apoteker, analis kesehatan, nutrisisionis, sanitarian, promkes, dan tenaga non kesehatan seperti tenaga akuntansi pada puskesmas/fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tantangan permasalahan tersebut berkolerasi dengan misi pada RPJMD Provinsi Jawa Barat yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.

Oleh karena itu dalam rangka menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yang optimal diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan pengelolaan Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta melakukan upaya fasilitasi terhadap kebutuhan Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, Tenaga Kesehatan juga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya kesejahteraan Tenaga Kesehatan.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan menggambarkan peta distribusi ketersediaan dan kebutuhan Tenaga Kesehatan di Daerah Provinsi.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.



## Pasal 6

### Ayat (1)

Dokumen perencanaan pengelolaan dan fasilitasi Tenaga Kesehatan 5 (lima) tahunan dimuat dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

Dokumen perencanaan pengelolaan dan fasilitasi Tenaga Kesehatan 1 (satu) tahunan dimuat dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 7

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip pemerataan" adalah pengaturan Tenaga Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip manfaat" adalah pengaturan Tenaga Kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap orang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pengembangan" adalah proses pengembangan Tenaga Kesehatan yang bersifat multidisiplin dan lintas sektor serta lintas program untuk meratakan dan meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.



## Pasal 8

### Ayat (1)

#### Huruf a

Pengadaan PNS merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf b

Pengadaan P3K merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Penugasan khusus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, serta rumah sakit kelas C atau kelas D di kabupaten/kota yang memerlukan pelayanan medis spesialis serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lain oleh tenaga kesehatan.

#### Huruf f

Tenaga profesional diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Fasilitasi penugasan khusus Tenaga Kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sejahtera. Tenaga Kesehatan yang ditugaskan khusus merupakan Tenaga Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 264



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D5ACC83BFC>

D5ACC83BFC